



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/02/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal melalui peningkatan produktivitas usaha, akses yang lebih baik ke pasar, sarana dan prasarana, modal usaha, informasi dan teknologi, serta mendorong peningkatan nilai tambah baik *on farm* maupun *off farm*, untuk peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pengembangan Ekonomi Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Ekonomi Daerah terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KEDUA : ...



- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi strategis bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
  - b. menyusun dan mereview kebijakan, pedoman, contoh-contoh pembelajaran antar daerah dan antarnegara;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, menyelesaikan masalah pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dan contoh-contoh pembelajaran antar daerah dan antarnegara;
  - d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
  - e. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi lokal dan daerah; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengembangan Ekonomi Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA
- Ketua merangkap anggota : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap anggota : Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/ Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Ditjen Bina Pengembangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
3. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri;  
4. Direktur Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
5. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
6. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;

7. Direktur ...

7. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
8. Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Sub Direktorat Sistem Pendukung UKM, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dr. Totok Haribowo, staf Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
15. Drs. Edid Erdiman, M.Si, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;



19. Erna Gustina Norista, SP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Syifa Tresnaningrum, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Ir. Tony J. Kristianto, Dewan Jagung Nasional;
22. Hariadi Adnan, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI);
23. Muhammad Billahmar, Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin);
24. Aris Widodo, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO);
25. Suharto Honggokusumo, Staf Ahli Dewan Karet Indonesia;
26. Askam Sudin, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan Ternak;
27. Arif Budiman, *Green Health Agricultur*;
28. Dyah Astuti, Komite Produktivitas, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sholihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mira Berlian, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun